

**IMPLEMENTASI PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANGKUTAN BARANG
YANG OVERDIMENSI DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Gusni Aprianti
Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi.,S.H, M.Hum
Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH.MH
Alamat: Jl. Sudimoro, No. 24 Tangkerang Timur Pekanbaru
Email : gusniaprianti23@gmail.com/ Telepon : 0822 8472 4775

ABSTRACT

Overdimensional vehicle is a vehicle modified which is conducted by people top workshop basic request from the vehicle owner this overdimensional vehicle modified body height and width plus aims to be able to transport loads which uses less cost. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of Article 277 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the Kampar District Region, and what are the obstacles and efforts to implement Article 277 of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation in the Kampar District Region. This research is classified into sociological legal research viz approach the problem under study with the nature of the real law or in accordance with the reality of life in society, this study wants to see the correlation between law and society so that it reveals the effectiveness of law enforcement in society.

Implementation of Article 277 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the sanctions provided for in article 277 have never been applied, So far, in Kampar regency, vehicles that are overdimensional when they are caught in raids are only given tickets or administrative sanctions. Obstacles and efforts to implement Article 277 of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation in the District of Kampar, many vehicle owners don't know that overdimensional vehicles can endanger the lives of others, and they don't know much about the rules governing overdimensional vehicles, many vehicle owners who depend on their vehicle for their needs, that is what makes it difficult for law enforcers to apply article 277. The first attempt is to explain or provide socialization to vehicle owners and drivers about overdimensional vehicles and also to explain anything caused by overdimensional vehicles, good cooperation between the transportation department and the police, and impose strict sanctions on vehicle owners who have recorded their vehicles several times.

Keywords: Implementation - Overdimensions - Freight Transport

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi budaya orang timur untuk berlaku sopan, tak terkecuali dalam berlalu lintas, kita harus mentaati etika atau peraturan berlalu lintas. Jika seseorang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas atau tidak sopan dalam berlalu lintas, akan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan bisa mencelakakan pengendara lain. Etika berlalu lintas sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.¹ manusia tentunya memerlukan hukum dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sebab disana pula hukum harus menjadi panglima dalam menjaga ketertiban. Lain halnya dengan tidak berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur masyarakat agar tertib.² Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sebaliknya peningkatan taraf hidup masyarakat akan berdampak pada kondisi prasarana transportasi jalan raya.³

Perlindungan terhadap jiwa dan harta benda, pemeliharaan keamanan umum, pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan penangkapan penjahat dan penemuan kembali harta benda yang hilang, atau dicuri semuanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan kejahatan. Polisi banyak memberikan banyak pelayanan-pelayanan yang bersifat bukan pidana kepada masyarakat. Terutama diantara pelayanan nonpidana ini, ialah pengawasan dan pengaturan lalu lintas.

Pengawasan lalu lintas merupakan tanggung jawab Kepolisian yang begitu mendesak sehingga sering kali tergantung pada kepintaran akal polisi setempat.⁴ Perwujudan penegakan hukum oleh Kepolisian dapat dilihat melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, Penyelidikan dan Penyidikan sangat diperlukan guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi dapat diproses secara hukum. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pasal 60 huruf c dimensi kendaraan. Dalam pasal 61 ayat 3 disebutkan dimensi kendaraan sebagaimana di maksud dalam pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur belakang kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan.⁶

Kendaraan yang overdimensi atau kendaraan yang dimodifikasi melebihi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku kir nya maka pemiliknya yang bertanggung jawab. Seperti kondisi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar Timur dalam penerapan sanksi terhadap angkutan umum barang yang overdimensi sangat jauh dari yang diharapkan, angkutan barang yang overdimensi hanya diberikan sanksi administratif atau pemotongan kendaraan yang sesuai ukuran yang ada dibuku kir padahal kendaraan tersebut sudah beberapa kali dimodifikasi dan sanksinya hanya berupa pemotongan keukuran semula, sehingga tidak ada efek jera terhadap pemilik kendaraan, padahal angkutan umum barang yang overdimensi ini termasuk kejahatan dan ada

¹ Danang SB, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, PT Sarana Bangun Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 2

² Muhammad Nurul Hudah, *Hukum Pidana*, UIR Pres, Pekanbaru, 2012, hlm 1

³ Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 8.

⁴ Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Polisi*, Pustaka Perdamia Nusantara, Semarang 2015, hlm 11

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Hukum Acara Pidana*

⁶ Pasal 61 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

sanksi pidana yang mengaturnya.⁷ tetapi sangat disayangkan menurut pra survei yang penulis lakukan di Kecamatan Kampar Timur ketika penulis bercerita dengan beberapa pemilik kendaraan di kedai jus pasar Kampar dari cerita itu penulis menyimpulkan kalau banyak pemilik kendaraan yang tidak mengetahui aturan berkendara khususnya tentang daya angkut kendaraan, dan pemuatan barang, mereka hanya mengetahui bagaimana cara mendapatkan keuntungan banyak sehingga mereka berfikir memodifikasi kendaraannya dengan menambah tinggi bak kendaraan, seharusnya diangkut oleh dua unit kendaraan tetapi dengan ditambahnya dimensi kendaraan sehingga barang yang seharusnya diangkut oleh dua unit kendaraan menjadi satu kendaraan. merubah bentuk kendaraan (memodifikasi) kendaraan merupakan perbuatan yang salah karena memberikan dampak kepada kendaraan yang dimodifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang dimilikinya sehingga apabila kendaraan itu digunakan apalagi digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang spek awalnya hanya untuk angkutan katakanlah satu ton dan dimodifikasi sehingga muatannya menjadi dua ton, bagi supir atau pemilik kendaraan memang menguntungkan tetapi bagi pengguna jalan yang lain bisa membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar kebanyakan.⁸ Kendaraan yang overdimensi dapat membahayakan kendaraan lain yaitu pada saat dipendakian atau penurunan dan juga di jalan berliku, dipendakian mobil yang overdimensi biasa mesinnya tidak sanggup untuk menarek beban yang diangkutnya sehingga mobil tidak akan kuat menahan, apabila hal ini terjadi kemudian mundur kebelakang dan mengenai pengendara lain di pase inilah sanksi pidana itu masuk seperti yang sudah di atur dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih jelas nya kendaraan overdimensi di atur dalam pasal 277 menyebutkan setiap orang

yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah republik indonesia, membuat merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khususnya yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pelanggaran memodifikasi kendaraan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, menunjukan peranan dari Dinas Perhubungan Kampar dan Kepolisian belum berjalan dengan baik, setiap kendaraan overdimensi yang ditahan selama ini sanksi yang hanya diberikan terhadap pemilik kendaraan hanya berupa tilang, itulah yang membuat setiap tahun kendaraan yang overdimensi di Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami peningkatan karena tidak ada efek jera terhadap pemilik kendaraan, padahal kendaraan overdimensi ini ada sanksi pidana yang mengaturnya. Atas dasar pemikiran ini maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan di dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Overdimensi Di Wilayah Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang yang overdimensi di Wilayah Kabupaten Kampar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan upaya implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang yang overdimensi di Wilayah Kabupaten Kampa?

⁷ Wawancara, Bapak Yurisdian, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Hari Rabu 18 September 2019, Bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

⁸ Wawancara, Bapak ikhsan, Anggota Dinas Perhubungan, Hari Rabu 18 September 2019, Bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang yang overdimensi di Wilayah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang yang overdimensi di Wilayah Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi instansi yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melihat kendaraan angkutan umum yang overdimensi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁹ Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum melalui sistem peradilan pidana yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan.¹⁰ Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹¹ Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.¹² Teori ini harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini disebut juga sebagai teori tujuan (*doel-*

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologi, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

¹⁰ Maruli Ali, “Sistem Peradilan Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, Artikel pada *jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Islam Indonesia, Vol II, No 08 April 2007, hlm 211

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 61

theorien).¹³ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu.¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.¹⁶ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁷ Menurut Muljatno mengatakan

bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subyek tindak pidana.¹⁸ Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang melanggar undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat di kenai sanksi pidana (hukuman).¹⁹ Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur objektif.²⁰

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah pembuatan yang melawan yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman jadi, memang ada unsur kesengajaan.²¹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan. Secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).²²

¹³ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 25

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8

¹⁶ Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm, 62

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2010, hlm 47.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta: 1981, Hlm. 50

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, Hlm. 62

²⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, Hlm.193

²¹ *Ibid*, Hlm.63

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1180.

2. Sanksi adalah hukuman atau tanggungan²³
3. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu²⁴
4. Memodifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.²⁵
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.²⁶
6. Angkutan umum adalah pemindahan orang atau benda dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat,²⁸ Jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis ini adalah di Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasi tersebut di karenakan Kampar dilalui atau dilewati jalan nasional yaitu dari pekanbaru ke Bangkinang

dan Bangkinang ke Sumbar atau Ke inhil, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pasal 277 terhadap perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan barang yang overdimensi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian.³⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
2. Kaur Mintu Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kampar
3. Pemilik kendaraan angkutan barang overdimensi.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode peneltian yuridis empiris, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantaran lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian dan seterusnya.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan informan, penulis ajukan kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas perhubungan Kabupaten Kampar dan pemilik kendaraan yang overdimensi

²³ Bright Learning Center *Kamus Bahasa Indonesia*. Bright Publisher, Yogyakarta 2017

²⁴ *Kamus hukum*, Citra umbara, Bandung 2008

²⁵ Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

²⁷ *Kamus Hukum, Op, cit*

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.62

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta: 1942, hlm 52

³⁰ Bambang Wahlujo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2002, hlm. 44

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 12

- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kuantitatif.³²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Aspek Hukum Kendaraan Bermotor Umum

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. Banyak kendaraan umum ini di desain ulang oleh pemiliknya, desain kendaraan merupakan bagian penting dari tanggung jawab manajemen jasa angkutan. Tidak soal apakah barang-barang harus diantar ketoko-toko atau pabrik-pabrik, yang penting ialah bahwa barang-barang harus dibongkar dari kendaraan, dan dapat kembali dalam waktu sesingkat-singkatnya. Walaupun kendaraan tersedia dalam desain setandar, sedikit saja kendaraan macam ini yang efisien seperti yang di desain secara khusus untuk suatu tugas tertentu,. ancatan pertama dalam menimbangakan tipe, badan yang dibutuhkan untuk kendaraan, badan kendaraan, selalu harus dibarengi mengenai lini produksi. Apakah itu produksi masal komoditi sehari-hari atau barang tunggal dari suatu pabrik teknik besar, badan kendaraan harus didesain dengan maksud produk dengan aman dan efisien, ekonomis dan tanpa kerusakan. Demikian juga kendaraan yang merupakan alat distribusi yang harus direncanakan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. lain lagi yang dihadapi manajemen ialah perencanaan jangka panjang dari suatu operasi armada. struktur produk suatu perusahaan akan berubah tahun demi tahun, jika struktur produk berubah, otomatis tuntutannya pada pengusaha

pengangkutan akan berubah pula, dan jika mereka tidak dapat menyediakan jenis kendaraan yang tepat, maka mereka akan memakai jasa-jasa pengangkutan yang lain yang sanggup memenuhi kebutuhannya.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pengecekan Kendaraan

Mobil barang merupakan kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang,³⁴ pada saat ini perkembangan teknologi transportasi ditandai oleh semakin meningkatnya jumlah dan jenis objek yang dipindahkan. Dahulu orang hanya mengenal pikulan atau gerobak dorong kalau mengangkut barang jika yang diangkut masih berbobot ringan dan jarak tujuan pun dekat, akan tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi dengan peningkatan perekonomian peradaban masyarakat, sehingga berkembang pulalah berbagai teknologi alat transportasi. Transportasi barang adalah transportasi yang dirancang untuk memindahkan barang baik dalam jumlah kecil, sedang atau besar. Secara fisik, bentuknya berupa truk kecil (pick up), sedang, besar, truk gandeng .³⁵ pengembangan jaringan transportasi jalan pada tataran wilayah nasional diarahkan sebagai moda transportasi unggulan dalam melayani pergerakan penumpang dan barang antar kota nasional. Pengembangan jalan nasional yang menuju pada terciptanya jaringan jalan nasional yang handal dan tingkat pelayanan jaringan transportasi jalan efisien akan mempengaruhi mobilitas perekonomian nasional.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakkan hukum

³³ Frank H. Woodward, *Manajemen Transpor*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta 1986, hal 120

³⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang kendaraan

³⁵ Fidel Miro, *loc.cit* hlm 40

³⁶ Abbas Salim , *loc.cit*, hlm 146

³² Iskandar, *Metode Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta 2008, hlm 219

mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya. Berdasarkan teori tindak pidana, setiap perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ Didalam Pasal 1 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “*Nulum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman,³⁸

Pada saat ini kendaraan yang overdimensi sangat banyak di Kabupaten Kampar bisa dilihat dari tabel yang ada di latar belakang yang didapat dari Dinas Perhubungan sejak tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan, hanya diberikan sanksi tilang atau pemotongan keukuran awal, kadang kendaraan tersebut sudah beberapa kali ketahuan dimodifikasi tetap juga diberikan sanksi administrasi, padahal kendaraan yang overdimensi ini sangat membahayakan nyawa orang lain, menurut wawancara penulis dengan supir mobil pengangkut material (batu, pasir).³⁹ Setiap kendaraan yang mengangkut barang harus melewati timbangan yang sudah ada di beberapa daerah tertentu dan dijaga oleh Polisi dan anggota Dinas Perhubungan, siang anggota Dinas Perhubungan kalau malam Polisi setiap kendaraan yang overdimensi atau overload akan dimintai uang agar kendaraan yang overdimensi dan overload ini bisa jalan, bahkan kendaraan yang tidak overdimensi dan overload pun dimintai uang, bisa dikatakan setiap

kendaraan yang melewati timbangan kalau ada yang jaganya akan dimintai uang minimal satu mobil 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dan ketika penulis wawancara dengan pemilik kendaraan Bapak Harun.⁴⁰ ketika kami bercerita panjang lebar tentang truk yang dimilikinya, pak harun mengetahui kalau truk miliknya overdimensi bahkan dia sengaja menambah tinggi bak truknya, dan dulu sudah sering ditilang, tetapi sekarang truk yang dimilikinya tidak lagi ditilang karena ada salah satu dari polisi yang mengamankan truk tersebut dengan syarat harus menyettor sekali seminggu.

Dari analisis penulis terkait kasus kendaraan angkutan barang yang overdimensi berdasar teori tindak pidana aturan tentang kendaraan yang overdimensi sudah jelas diatur dalam pasal 277 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi sanksi pidana ini tidak pernah diterapkan, setiap kendaraan yang ketahuan overdimensi saat razia hanya diberikan sanksi administrasi, sehingga tidak ada efek jera kepada pemilik kendaraan dan semakin hari semakin banyak kendaraan yang overdimensi, seharusnya para penegak hukum lebih tegas dalam menegakkan hukum, tidak ada rasa kasihan kepada yang sudah beberapa kali tercatat kalau kendaraan tersebut overdimensi. Karena akibat dari rasa kasihan itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Begitu juga kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat timbangan yang hanya ada di daerah perbatasan saja dan alat timbangan itu pun kadang tidak berfungsi bahkan seperti timbangan yang ada di Muaralembu sudah tutup dikarenakan orang yang jaga timbangan itu korupsi atau setiap uang yang diberikan oleh supir itu tidak dimanfaatkan untuk fasilitas timbangan melainkan untuk dirinya pribadi.

³⁷Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989 hlm. 297.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Aasas Hukum Pidana*, Raneke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 15

³⁹ Wawancara, *Acu Watir*, Supir Mobil Pengangkut Material, Hari Minggu, 29 desember 2019, Pasar Kampar

⁴⁰ Wawancara, *Bapak Harun*, Pemilik Truk, Hari Minggu, 29 Desember 2019, Pasar Kampar

B. Hambatan dan Upaya Terhadap Implementasi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum terhadap kasus kendaraan angkutan barang yang overdimensi ini merupakan dilema bagi aparat penegak hukum khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, untuk wilayah Kabupaten Kampar bisa dikatakan belum ada sama sekali penindakan yang tegas terhadap pemilik kendaraan yang memodifikasi kendaraannya dengan mengubah bentuk dan ukuran bak atau kendaraannya, dalam hal pelaksanaan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Kampar masih belum terlaksana dengan baik, dalam kasus kendaraan angkutan barang yang overdimensi berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebarakan.

Tabel 4.1

Pemahaman pemilik kendaraan terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	10	33%
2	Tidak mengetahui	20	67%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari keterangan tabel 4.1 bahwa dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada pemilik kendaraan, bahwa masih banyak pemilik kendaraan tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kendaraan overdimensi, padahal semua tentang Lalu Lintas sudah dia atur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari kuisioner yang disebarkan penulis menyimpulkan kurangnya wawasan masrakat tentang aturan-aturan yang sudah dibuat.

Adapun hambatan dalam penegakan hukum terkait kendaraan overdimensi di Kabupaten Kampar:⁴¹

1. Kurangnya kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dan masyarakat, jika pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan berkordinasi atau kerja sama dalam menegak ketertiban di bidang lalu lintas akan sangat mudah dalam mencegah pelanggaran ini terjadi, dan apalagi masyarakat ikut serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran ini, pasti pelanggaran kendaraan yang overdimensi ini tidak semakin meningkat setiap tahun.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan-aturan berkendara dan angkutan jalan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa setiap perbuatan ada undang-undang yang mengaturnya dan ada sanksi untuk yang melanggarnya, dan masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui apa dampak dari perbuatannya, seperti memodifikasi kendaraan yang dulu memakai bak yg kecil sekarang kendaraan itu dimodifikasinya sehingga bisa memakai bak besar, kendaraan yang seharusnya memakai bak kecil dipaksa dimodiflah supayah bisa memakai bak besar, tentu mesin dan kendaraan ini tidak sanggup menahan beban yang banyak sehingah di jalan sering tidak sanggup jalan saat mendaki sehingga kendaraan tersebut mundur dan menimpahi pengendara lainnya yang ada dibelakang, kendaraan yang overdimensi atau kendaraan yang dimodifikasi sangat membahayakan nyawa orang lain dan dirinya sendiri
3. Kesulitannya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan, kebanyakan pemilik kendaraan sangat sulit untuk dinasehati, dan ada juga mereka ini memodifikasi kendaraannya dengan alasan faktor ekonomi, mereka melakukan itu atas dasar ekonomi, karena biaya memodifikasi kendaraan lebih murah di bandingkan membeli satu kendaraan. Itulah alasan mereka memodifikasi kendaraannya, mereka lebih mementingkan uang dari pada keselamatannya

⁴¹ Wawancara, Bapak Yurisdian, Kepala Bidang Pengembsngsn dan Keselamatan, Hari Rabu 18 September 2019, Bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

4. Banyaknya kendaraan dari Sumatera (Lampung, Sumatera Barat) yang tidak mempunyai buku KIR. Sehingga saat razia aparat penegak hukum bidang lalu lintas mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa maksimal berat muatan kendaraan tersebut, karena tidak disepanjang jalan ada alat penimbangan, hanya ada ditempat tertentu saja, alat penimbangan itu dipasang secara tetap.

Beberapa upaya lain juga bisa dilakukan itu bisa dimulai pertama memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik kendaraan bahwa bahayanya kendaraan yang overdimensi untuk supir sendiri atau pengendara lainnya, dan disini sangat penting kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dirinya sendiri, kadang masyarakat sudah mengetahui tentang aturan berkendara tetapi mereka tidak menghiraukan aturan yang ada seperti menganggap tidak penting dengan aturan tersebut, mereka seperti lebih mementingkan uang atau keuntungan yang banyak dari pada keselamatan dirinya dan pengendara lain, dan juga bisa dengan melakukan pembenahan di masing-masing instansi penegak hukum baik Kepolisian dan PPNS Dinas Perhubungan, karena hal yang paling mendasar dalam pelanggaran tersebut adalah peran aparat penegak hukum di lapangan baik di jalan atau di jembatan timbang yang berada di daerah tertentu (perbatasan Riau dan Sumatera Barat) agar pelanggaran ini bisa di proses sampai ke pengadilan dan sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang bisa diterapkan, dan yang terakhir di bidang sarana atau fasilitas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak yurisdian selaku PPNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di bidang pengawasan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi ini perlu di penegakan hukum yang baik kalau tidak ada penegakan hukum bagaimana pula sanksi akan diterapkan, untuk itu sarana dan fasilitas yang seperti alat timbang dan alat ukur untuk kendaraan harus di perhatikan lagi karena kalau sarana dan fasilitasnya bermasalah bagaimana aparat penegak hukum itu mengetahui pelanggaran apa saja yang sudah dilakukannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi kendaraan yang overdimensi yang diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kampar masih belum dijalankan, berdasarkan wawancara penulis dengan dinas perhubungan kasus overdimensi selama ini hanya diselesaikan dengan sanksi administrasi atau tilang.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan yang overdimensi di wilayah Kabupaten Kampar, banyak pemilik kendaraan yang tidak mengetahui tentang adanya aturan kendaraan yang overdimensi dan mereka tidak mengetahui kendaraan yang overdimensi bisa mengakibatkan rusaknya jalan, rem blong dan barang muatannya jatuh dan menimpa orang yang ada dibelakang atau disamping kendaraan. Dan juga ada beberapa pemilik sekaligus supir yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dikendaraan bisa dikatakan dari situlah mereka bisa makan, inilah yang membuat aparat penegak hukum dilema dalam menegakkan hukum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum baik Kepolisian atau PPNS Dinas Perhubungan bisa berkerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkhusus kepada pemilik kendaraan tentang aturan-aturan dalam berkendara dan kendaraan overdimensi, sehingga pemilik kendaraan mengetahui bahwasanya perbuatan memodifikasi dimensi kendaraan itu merupakan perbuatan yang tidak benar, dan dapat membahayakan nyawa orang lain. Agar mendorong penggunaan teknologi otomotif yang maju dan sesuai aturan, mendorong pemilik angkutan yang harus tunduk pada regulasi yang mengatur tata cara muat kendaraan yang sesuai, mengoptimalkan upaya pengawasan dan penindakan melalui unit

pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) dan yang terakhir Mewujudkan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Asikin, zainal, 2006, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, jakarta, Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Danang SB, 2011, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta, PT Sarana Bangun Pustaka

Fatimah, Siti, 2019, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo, Myria Publisher, Ponorogo

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Edisi Kedua, Sinar Grafika

Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo

Andi Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Aasas Hukum Pidana*, Jakarta, Raneka Cipta, Jakarta

Husin, Kadri Dan Husin, Budi, Rizki, 2016, *Sitem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Sinar Grafika

Iskandar, 2008, *Metode Pendidkan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kuanlitatif)*, Jakarta, Gaung Persada Press

Kansil, 1989, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Muhammad Nurul Hudah, 2012, *Hukum Pidana*, Pekanbaru, UIR Pres

Mertokusumo, Sudikmo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada

Purnomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Pramudya, Kelik Dan Widiyamoko, 2004, *Ananda Pedoman Etika Aparat Penegak Hukum*, Jakarta, Pustaka Yustisi

Wirjono Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta, Eresco, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Pengayom Dalam Penegak Hukum*, Jakarta, Bina Aksara

Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, bandung, Sinar Baru

Sunarso, Siswanto, 2015, *Pengantar Ilmu Polisi*, Semarang, Pustaka Perdamaian Nusantara, Semarang

Susantono, Bambang, 2013 *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara

Salim, Abbas, 2016, *Menejemen Trasportasi*, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada

Salim, H, 2014, *Perkrmbangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, Pres

Soerjono Soekanto, Soerjono, 2005, *.Faktor – Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT .Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soejono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, (UI-Press)

Widnyana, Imade, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska

Yulies Tiena Masriani,b2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 61

Djoko Prakoso, Polri Sebagai Pengayom Dalam Penegak Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37

B. Kamus / Peraturan Perundang-Undangan

Bright Learning Center *Kamus Bahasa Indonesia*, Bright Publisher, Yogyakarta, 2007

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Refublik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan PPNS di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dinas Perhubungan

Surat Edaran Dinas Perhubungan Nomor 14 tahun 2016 tentang Tugas dan Kewenangan PPNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Dishub

C. Website

<http://hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/rakornis-hubdat/2017/sesi03/2143-materi-direktur-pembinaan-keselamatan/download>, diakses tanggal 20 oktober 2019

<http://repository.uin-suska.ac.id>, Dishub kampar, diakses, tanggal, 06 November 2019

D. Jurnal

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, “ Verdict and Settlement Summary ‘, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Nick Gardner, *Revisions to Criminal Law*, *Westlaw*, Intellectual Property Daily Briefing, 2014, hlm.1

Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No 1, 25 Mei 2012

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010, hlm 115.